

ANALISIS SEJARAH EKONOMI ISLAM PADA MASA RASULULLAH DAN KHULAFAH AL-RASYIDIN

Oleh: Dewi Jayanti

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Wathan Samawa-NTB
Dedewasyik12345@gmail.com

Abstrak

Ilmu ekonomi islam merupakan jawaban-jawaban dari cendikiawan muslim untuk menghadapi sebuah tantangan-tantangan ekonomi yang ada pada saat itu yang mana tidak terlepas dari Al-Qur'an dan juga Hadist. Ekonomi islam juga merupakan sebuah pengetahuan sosial yang mana nilai-nilai islamnya mengilhami semua kegiatan-kegiatan ekonomi pada masyarakat. Ekonomi islam ini bagian dari semua aspek-aspek dalam kehidupan yang mana berdasarkan kepada empat bagian pengetahuan ialah sebagai berikut: (1) Al-Qur'an (2) Sunnah (3) Ijma (4) dan juga Qiyas. Yang di mana dalam hal ini membahas tentang sebuah tata cara kehidupana yang sangat lengkap. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (Library Research) . dan adapun tehnik pengumpulan data ialah dengan cara mengadakan sebuah studi penelaahan pada sebuah literature-leiteratur dengan masalah yang akan di pecahkan.

Kata Kunci: *Sejarah, Ekonomi Islam.*

1. Pendahuluan

Islam sudah mengatur segala aspek-aspek dalam sebuah kehidupan manusia baik itu sebuah kehidupan yang berkaitan dengan dunia maupun juga kehidupan yang berkaitan dengan akhirat.¹ Dalam hal ini seiring dengan sebuah pertumbuhan intelektual terhadap sebuah perkembangan dalam ekonomi islam yang mana dianggap dengan ekonomi konvensional (system ekonomi kapitalis dan juga sosialis) dalam ha ini gagal dalam sebuah perwujudan keadilan serta juga kesejahteraan sosial di dalam kalangan masyarakat. Maka di pakailah system ekonomi islam ialah sebagai alternative dalam menggantikannya.

Dalam sistem ekonomi juga di rumuskan berdasarkan dengan Al-Quran dan juga Hadist yang mana pasti berbeda dengan sebuah pemahaman system selama ini. Dalam hal ini sebuah tujuan utama dari ekonomi islam ialah untuk mendapatkan kesejahteraan dan juga untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang layak yang mana juga dapat memberikan nilai sebuah keadilan dalam ekonomi supaya mendapatkan kebutuhan-

¹ Ismail. 2013. Nawawi, Isu-Isu Ekonomi Islam: kom-pilasi Pemmikiran dan teori menuju praktik di tengah arus ekonomi global Buku 1 Nalar Filsafat, Jakarta, VivPres. hlm. 1

kebutuhan yang seimbang baik secara materi maupun rohani yang mana selalu berlandaskan pada Al-Qur'an dan juga Hadist.

Shiddiq menjelaskan dalam bukunya bahwa fakta sejarah dalam pemikiran islam maka sesuai dengan islam itu sendiri.² Ketika Rasulullah Saw mempraktekan sebuah ekonomi di kalangan masyarakat-masyarakat madinah maka pada saat itulah sebuah perekonomian islam di mulai. Dalam hal ini Sebuah praktik ekonomi yang telah di lakukan oleh Rasulullah Saw kemudian di lanjutkan oleh generasi-generasi setelah beliau sampai selama 14 abad lamanya dalam sejarah islam. Sebuah ekonomi islam juga biasa di kaji dengan cara presepektif syari'ah ataupun juga mu'amalah. Dalam hal ini sebagian besar berlandaskan pada Al-Qur'an serta Hadist kemudian dasar-dasar hukum, ushul fiqih dan hukum fiqih.

Untuk melahirkan sebuah pemikiran-pemikiran ekonomi maka para ekonomi muslim selalu berlandaskan pada syari'ah untuk di jadikan sebagai contoh empiris dan juga praktik ekonomi serta sebuah kebijakan-kebijakan ekonomi yang mana di lakukan oleh Rasulullah Saw dan juga para sahabatnya. Berdasrakan dengan hal tersebut maka penulis mengidentifikasi dua cakupan masalah yaitu Ekonomi di zaman Rasulullah Saw dan pada zaman Khulafa Al-Rasyidin.

2. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*Library Research*). dan adapun tehnik pengumpulan data ialah dengan cara mengadakan sebuah studi penelaahan pada sebuah literature-leiteratur dengan masalah yang akan di pecahkan.³

3. Hasil dan pembahasan

A. Pengertian Ekonomi Islam

Muhammad Nejatullah Siddiq dkk menyatakan dalam buku nya bahwa sebuah ilmu ekonomi islam merupakan jawaban-jawaban dari cendikiawan muslim untuk menghadapi sebuah tantangan-tantangan ekonomi yang ada pada saat itu yang mana tidak terlepas dari Al-Qur'an dan juga Hadist.⁴ Adapun dalam bukunya M. Abdul Manan

² Siddiq Achmad. 2002. *Ruh Pemikiran Kh.Achmad siddiq*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hal. 34

³ M. Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.hal. 27

⁴ Muhammad N, Siddiq Dkk. 1981. *Muslim Economic Thinking a Survey of Contemporary Literature*. Jeddah and Islamic Foundation.Cairo: The Making Of an Islamic Economic. hal.78

menyatakan bahwa ekonomi islam merupakan sebuah pengetahuan sosial yang mana nilai-nilai islamnya mengilhami semua kegiatan-kegiatan ekonomi pada masyarakat. Abdul manan juga berpendapat bahwa ekonomi islam ini bagian dari semua aspek-aspek dalam kehidupan yang mana berdasarkan kepada empat bagian pengetahuan ialah sebagai berikut: (1) Al-Qur'an (2) Sunnah (3) Ijma (4) dan juga Qiyas. Yang mana dalam hal ini membahas tentang sebuah tata cara kehidupana yang sangat lengkap.⁵

Dalam bukunya Manan juga mengatakan bahwa sebuah ekonomi islam ialah *Islamic peoblem of a people imbued with the economics problems of a people imbued with the values of islam* (Ilmu ekonomi islam merupakan sebuah ilmu pengetahuan sosial yang akan mempelajari sebuah masalah-masalah ekonomi masyarakat yang mana di ilhami oleh nilai-nilai islam).⁶

Dalam bukunya Mozer juga menyatakan bahwa sebuah ekonomi merupakan subset dari agama. Oleh karena itu pemahaman dari sebuah ekonomi islam itu sendiri ialah suatu bagian yang tidak bisa di pisahkan dari pradigma-pradigma islam yang mana bersumber pada Al-Qur'an dan juga Al-Hadist.⁷ Dari beberapa pemikiran diatas maka dapat di simpulkan bahwa ekonomi islam merupakan sebuah bagian dari aktivitas-aktivitas manusia yang mana dalam hal ini pasti berlandaskan pada Al-Qur'an dan juga Hadist dan untuk memenuhi sebuah kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupannya dengan cara memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Dan ilmu ekonomi juga islam bukan hanya yang mempelajari tentang individu sosial saja melainkan manusia dengan sebuah bakat relegius manusia itu sendiri. Dari hal tersebut karena banyaknya sebuah kebutuhan dan juga kurangnya saran. Maka dari itu timbullah sebuah masalah ekonomi baik itu ekonomi modrn maupun juga ekonomi dalam Islam.

Dalam hal ini untuk mengetahui fakta yang benar tentang sebuah system ekonomi yang sangat berkembang di dunia saat ini maka dengan cara mempelajari sebuah sejarah-sejarah pemikiran ekonomi islam. Yang di mana juga dapat di jadikan sebuah acuan dalam pelaksanaan ekonomi di masa sekarang dan juga di masa mendatang serta juga dapat di jadikan sebuah refrensi untuk penerapan ekonomi islam supaya lebih lengkap.

⁵ Manan Abdul. 1970. *Islamic Economics Theory and Practice*

⁶ Manan Abdul. 1997. *Teori dan Praktik Ekonomi*. Yogyakarta: PT amanah BUNDH Sejahtera. hal. 74

⁷ Monzer Kahf. 1978. *The Islamic PlainField*, USCanada: Muslim Student Association. hal. 98

Pada dasarnya jika di lihat sebuah persoalan ekonomi maka sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Namun bukti-bukti secara kongkrit sejak awal maka bisa di telusuri ke belakang ketika pada masa yunani kuno.⁸ Sedangkan dalam pemikiran siddiq mengatatakan bahwa sebuah respon dari para pemikir-pemikir muslim pada sebuah tantangan-tantangan ekonomi pada masa itu. Pemikiran ekonomi tersebut dapat di lihat dan juga di pandu oleh sebuah ajaran Al-Qur'an dan juga Al-Hadist. Sebuah objek kajian dalam pemikiran-pemikiran ekonomi islam dalam hal ini bukan lah ajaran tentang ekonomi melainkan sebuah pemikiran para-para ilmuan islam tentang ekonomi di dalam sebuah sejarah atau bagaimana mereka memahami-memahami ajaran Al-Qur'an serta juga Al-Hadist dalam ekonomi. sebuah objek pemikiran ekonomi islam juga dalam hal ini mencakup bagaiman sejarah-sejarah ekonomi yang sudah terjadi dalam praktik historis.

Dari istilah diatas dapat dijelaskan bahwa antar ekonomi dan islam dengan sebuah adanya lebel islam dalam ekonomi dapat berarti sesuatu yang akan menjadi dasar hukum bahwa sebuah ekonomi tersebut bukan hanya ekonomi konvensional saja melainkan juga dari sumber hukum yang mana menyebabkan sebuah ilmu ekonomi yang disebut ekonomi islam dan jika di hubungkan dengan ajaran islam maka sebuah ekonomi islam ialah yang mana ilmu yang berdasarkan Al-Qur'an dan juga Hadist. Dalam hal ini kata islam sebagai sebuah syarat perilaku manusia yang mana dapat memenuhi kebutuhan yang berdasarkan sebuah pedoman ekonomi islam. Oleh karena itu jika kata ekonomi tidak di sanding kan dengan islam maka tidaka dapat disandingkan dengan Al-Qur'an dan juga Hadist akan tetapi juga dapat menimbulkan sebuah masalah yang apabila dalam praktik-praktiknya ekonomi islam tidak bisa sesuai dengan apa yang sudah di idealkan sehingga mengakibatkan islam akan kehilangan sebuah makna yang mana sebagai sebuah pedoaman yang sangat sempurna bagi manusia.⁹

Maka dari itu dalam sebuah ekonomi islam sangatlah di pengaruhi oleh mainset dan juga penafsiran dari kaum-kaum muslim pada praktik sebuah ekonomi islam yang telah di kemukakan. Jika pengalama dari ekonomi islam berkaitan dengan sebuah aturan-aturan yang di dalamnya terdapat perintah serta juga larangan-larangan semata maka

⁸ Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media.hal. 54

⁹ Sudorsono. 2002.*Bank dan Lembaga*. Jakarta: Gema. hal. 64

sebuah ekonomi islam sangat banyak berkaitan dengan sebuah norma oleh karena itu inteprestasi tersebut akan membangun sebuah pradigma yang dimana dalam ekonomi islam di anggap sebagai ilmu normative dan jika pengalaman yang sudah di temukan banyak yang berkaitan dengan sebuah pesoalan actual seperti contohnya praktik lembaga keuangan syariah dan juga praktik zakat maka akan dapat menghasilkan sebuah ekonomi islam yang sangat berbeda.¹⁰

B. Perekonomian Pada Masa Rasulullah SAW

Munculnya islam dengan diangkatnya baginda Muhammad sebagai seorang Rasulullah Saw adalah sebuah babak baru dalam sejarah dan juga dalam peradaban manusia. Ketika Rasulullah Saw berada di kota mekkah beliau mengemban sebuah tugas yang dimana menguatkan pondasi-pondasi akidah kaum-kaum muslim. Ketika Rasulullah Saw berada di kota mekkah pada saat itu beliau posisinya hanyalah sebagai pemuka agama. Kemudian ketika Rasulullah Saw hijrah ke kota madinah keadaan kota madina masih dalam keadaan kacau dan juga masyarakat-masyarakat madinah belum mempunyai para pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Yang mana hanya ada kepala suku yang berkuasa pada daerah masing-masing. Dan adapun suku yang terkenal pada saat itu ialah suku Aus dan juga suku khazraj pada saat kota madinah masih berbentuk suku-suku maka kota tersebut belum ada sebuah hukum dan juga sebuah pemerintahan serta dalam antar kelompok selalu ada pertikaian antar kelompok yang terkaya dan juga kelompok yang kuat adalah kelompok kaum yahudi dan pada saat itu ekonominya masih sangat lemah dan juga masih bertopang pada sebuah bidang pertanian.¹¹

Ketika Rasulullah Saw datang kemadinah masyarakat-masyarakat di kota tersebut menerima dengan tangan terbuka dan juga sanga antusias. Dalam hal ini waktu yang begitu singkat yang kemudian Rasulullah Saw menjadi pemimpin sebuah komunitas di mana terdiri dari pengikutnya saja akan tetapi hari demi hari jumlah pengikut tersebut terus meningkat. Hamper semua penduduk di kota madinah menerima baginda Rasulullah Saw untuk menjadi pemimpin tidak terkecuali orang-orang yahudi kemudian di bawah kepemimpinan beliau kota tersebut berkembang pesat dengan jangka waktu

¹⁰ Sudorsono.2002. hal. 46

¹¹ Karim A. Adiwarman. 2002. *Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hal. 83

sepuluh tahun kota tersebut telah menjadi sebuah wilayah yang besar jika di bandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang pada saat itu berada di jazira arab.¹²

Berawal ketika Rasulullah Saw berada di kota madinah beliau mendirikan sebuah majelis syura yang mana dalam majelis ini terdiri dari seorang pemimpin kaum dan adapun sebagian dari mereka sebagai pencatat wahyu kemudian pada tahun ke enam hijriah Rasulullah Saw mengangkat seorang sekretaris yang mana dalam hal ini sebagai bentuk sederhananya saja bahwa telah di bangun. Kemudian Rasulullah telah mengutus utusan kepemimpinan dalam sebuah Negara-negara dan orang-orang tersebut mengerjakan tugasnya dengan tanpa di gaji atau sukarela yang kemudian hidupnya di biayai oleh sumber independen. Adapun dalam hal ini sebuah pekerjaan sederhana dan tidak memerlukan sebuah perhatian penuh yang dimana ketika orang-orang yang ingin bertemu kebanyakan dari orang-orang miskin kemudian mereka di berikan sebuah makan dan juga pakaian. setelah mekkah sudah di kuasai oleh kaum-kaum muslimin maka jumlah sebuah delegasi yang datang semakin bertambah banyak sehingga tanggung jawab bilal dalam melayani mereka akan semakin bertambah.¹³

Secara formal dalam hal ini tentara juga belum di bentuk. Kemudian ketika di suruh untuk berjihad maka semua para muslim yang mampu agar menjadi seorang tentara. kemudian adapun informasi yang mereka terima bahwa mereka tidaklah mendapat gaji tetap. Namun mereka di boleh kan untuk mendapat bagian dari sebuah rampasan perang (*Ghanimah*) yang dimana isi dari rampasan tersebut ialah senjata dan kuda serta unta dan juga barang-barang yang bergerak lainnya yang mana semua barang tersebut di dapatkan dari hasil perang. Dan situasi tersebut berubah ketika turun sebuah ayat Surat Al-Anfal ayat 1 yang artinya: *Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (QS. al-Anfal: 41).*

¹² *Op Cid*, Karim. 2002. hal. 90

¹³ *Ibid*. hal. 83

Permasalahan ekonomi yang di bangun oleh Rasulullah Saw di kota madinah di lakukan setelah dapat menyelesaikan sebuah urusan-urusan politik dan juga masalah konstitusional. Dalam hal ini Rasulullah Saw meletakkan sebuah system ekonomi dan juga fiscal Negara yang sesuai dan juga selalu berlandaskan pada Al-Qur'an dan juga Hadist. Prinsip islam yang bisa di jadikan sebuah poros dalam segala urusan duniawi yang mana termasuk juga masalah ekonomi yang tidak lain segalanya terjadi atas kekuasaan Allah SWT. Dalam sebuah system ekonomi kaum-kaum muslimin sangat berkewajiban dalam mencari nafkah yang halal dengan cara Adil.

Dan Rasulullah Saw pun menganjurkan dalam mencari nafkah yang baik yang mana melalui sebuah perniagaan jual beli. Proses perniagaan Rasulullah Saw ialah dengan cara melarang kaumnya dalam mencari nafkah secara ilegal dan juga tidak bermoral. Dan islam juga tidak mengakui jika mengambil keuntungan diatas kesulitan orang lain. Dan dalam hal ini adapun cara yang di larang oleh islam dalam sebuah perniagaan seperti judi dan penimbun kekayaan serta penyelundupan, pasar gelap, korupsi, riba dan lain sebagainya.

C. Perekonomian Islam Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin

1. Masa Abu Bakar

Setelah Rasulullah Saw meninggal kemudian kaum muslimin pada saat itu memilih Abu Bakar sebagai kholifah pertama untuk menggantikan Rasulullah Saw. Abu Bakar dengan nama lengkap Abdullah Bin Abu Quhafah Al-Tamimi ini yang mana dengan masa pemerintahannya tidak berlangsung lama dan selama masa kepemimpinannya Abu Bakar banyak menghadapi sebuah persoalan-persoalan di dalam negerinya. Diantara persoalan tersebut ialah terdapatnya sebuah kelompok murtad, kemudian adanya nabi palsu serta para pembangkang dalam pembayaran zakatnya. Berdasarkan musyawarah dengan para-para sahabatnya yang lain maka Abu Bakar memutuskan agar memerangi sebuah kelompok tersebut dengan melalui perang *Riddah* (perang melawan kemurtadan).¹⁴

Abu Bakar sebelum menjadi kholifah beliau tinggal di sikh di mana wilayah tersebut berada di pingiran madinah. Setelah masa ke kholifahannya

¹⁴ Yatim. 2000. *Sejarah Peradaban Islam di Rasah Islamiyah*. Jakarta: Raja Grafindo. hal. 65

berjalan selama 6 tahun kemudian Abu Bakar pindah ke pusat madinah dan pada saat itu bersamaan dengan di bangunnya baitul mal. Semenjak Abu Bakar menjadi kholifah maka segala kebutuhan keluarganya tanggung jawab dari baitul mal. Dalam hal ini Abu Bakar di perbolehkan dalam mengambil hak nya dari dua setengah atau tiga perempat dirham pada setiap harinya di dapat dari baitul mal. Kemudian selang beberapa waktu kemudian ternyata sebuah tunjangan yang di dapat oleh Abu Bakar dari baitul mal tersebut masih kurang cukup sehingga pada akhirnya di tetapkanlah 2000 atau 2500 dirham dan adapun dalam pertahunnya Abu Bakar mendapat 6000 dirham.¹⁵

Kemudian di sisi lain beberapa waktu ketika menjelang wafatnya Abu Bakar, beliau banyak menemukan sebuah kesulitan-kesulitan dalam mengumpulkan pendapat sebuah Negara yang kemudian Abu Bakar menanyakan berapa banyak gaji yang sudah di terima. dan setelah di beri tahu bahwa tunjangan yang di terima tersebut adalah sebesar 8000 dirham maka beliau langsung menyuruh untuk di perjualkan sebagian besar dari tanah yang di milikinya. Kemudian semua hasil dari penjualan tersebut diberikan semuanya kepada Negara. Abu Bakar juga menanyakan bahwa sudah berapa banyak sebuah fasilitas yang sudah di nikmati selama beliau menjadi kholifah. Setelah di informasikan kepada beliau tentang fasilitas tersebut maka Abu Bakar segera mengintruksi agar mengalihkannya kepada pemimpin selanjutnya.¹⁶

Ketika menjalankan masa ke pemerintahannya dan sebuah roda ekonomi pada masyarakat yang dalam hal ini Abu Bakar sangatlah memperhatikan keakuratan sebuah perhitungan zakat. Beliau juga mengambil sebuah langkah yang strategis dan juga tegas dalam mengumpulkan zakat yang di peroleh dari semua umat-umat islam dan termasuk Badui (*A'rabi*). Yang mana dalam hal ini beliau kembali melihat pembangkangan dalam mebayar zakat setelah Rasulullah Saw meninggal. Abu Bakar juga mengintruksi dalam hal ini bahwa semua kekayaan dari orang yang berbeda tidak bisa di gabung ataupun kekayaan yang sudah dalam penggabungan maka tidak bisa di ambil atau pun di pisahkan lagi.

¹⁵AL-Usyairi. 2006. *Analisis Sejarah Pemikiran Islam Masa Klasik*. Jakarta: Raja Graafindo. hal.67

¹⁶ Karim Adiwarman. 2004. *Bank Islam Analisis fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Pt Raja Grafindo. hal. 72

Kemudian dalam hal ini di takutkan akan terjadi sebuah kekurangan ataupun juga kelebihan dalam pemeneriaan zakat nantinya. yang kemudian hasil dari zakat tersebut dapat di jadikan sebagai sebuah pendapatan Negara dan juga dapat di simpan dalam baitul mal yang kemudian langsung di distribusikan kepada semua kaum muslimin sehingga tidak ada yang tersisa satupun.

2. Masa Umar Bin Khattab

Umar Bin Khattab ialah seorang kholifah yang menggantikan Abu Bakar dan ini pertama kalinya seorang pemimpin di pilih dengan cara di tunjuk. Dari hasil musyawarah yang di lakukan oleh para sahabat-sahabatnya maka terpilih Umar Bin Khattab sebagai kholifah islam kedua. Kemudian keputusan tersebut di terimah dengan baik oleh kaum muslimin. Dan setelah Umar Bin Khattab di angkat menjadi seorang kholifah. Beliau memanggil dirinya dengan sebutan Khalifah Khalafati Rasulullah (Pengganti dari Penganti Rasulullah). Dalam hal ini juga Umar Bin Khattab memperkenalkan sebuah istilah dari *Amir al-Mu'minin* (Komandan dari Orang-Orang yang Beriman) pada para sahabat-sahabatnya di waktu itu.

Dalam hal ini masa pemerintahan Umar Bin Khattab berlangsung selama sepuluh tahun lamanya. Dan banyak kebijakan-kebijakan yang telah di lakukan pada masa Umar Bin Khattab ini yang salah satunya ialah di sebuah bidang perekonomian pemerintah. Pada masa beliau ini juga banyak dari daerah-daerah yang terdapat di sekitar arab sudah di kuasai oleh islam. termasuk diantaranya daerah Persia, Romawi, Syiria, Palestina dan juga mesir. Atas sebuah keberhasilannya dan juga penguasaannya yang berada di luar Arabia ini maka Umar menjuluki sebagai *The Saint Paul Of Islam*.¹⁷

Dalam Masa pemerintahan Umar banyak hal-hal yang menjadi sebuah kebijakan yang terkait dengan perekonomian masyarakat muslim adapun diantaranya:

1. Sebuah pendirian lembaga baitul mal yang mana beriringi dengan perluasan daerah-daerah serta banyak memenangi banyak peperangan. Kemudian pada masa ini juga pendapatan kaum muslimin banyak mengalami peningkatan

¹⁷ Karim Adiwarmarman. 2004. hal. 80

yang signifikan. Dan dalam hal ini sangat memerlukan sebuah perhatian khusus dalam sebuah pengelolaannya supaya bisa di manfaat dengan baik, efektif dan juga efisien. Dari hasil musyawarah dengan para-para sahabat maka di putuskannya agar tidak menghabiskan harta baitul mal langsung namun pengeluarannya di lakukan dengan cara bertahap dan di sesuaikan dengan sebuah kebutuhan masyarakat dan itu berdasarkan dari musyawarah tersebut.

2. Pajak kepemilikan tanah (*Kharaj*) pada masa kholifah Umar banyak perkembangan dalam bidang administrasinya yang mana jika di bandingkan dengan masa sebelumnya. Seperti contohnya *kharaj* yang pada awalnya tidak banyak di zaman Rasulullah Saw dan tidak juga di perlukan sebuah system administrasi. Ketika Umar menjadi kholifah maka pada wilayah kekuasaan islam tersebut semakin luas dan ini seiring dengan banyaknya daerah-daerah yang sudah berhasil di taklukan baik itu secara peperangan maupun juga secara damai. dalam hal ini dapat menimbulkan sebuah permasalahan-permasalahan yang baru yang mana pertanyaan yang paling mendasar dan juga yang paling utama ialah sebuah kebijakan apa yang di terapkan kepada Negara-negara yang sudah berhasil nantinya dalam kepemilikan tanah-tanah yang akan di taklukannya tersebut. Bagi para tentara dan juga beberapa para sahabat terkemuka menuntut supaya tanah hasil dari taklukannya nanti dapat di bagikan kepada siapa yang ikut terlibat dalam peperangan akan tetapi dalam hal ini sebagian dari kaum muslimin menolak dari pendapatan tersebut.
3. Pada masa pemerintahan Umar Bin Khattab ini kekayaan yang di miliki oleh Negara madinah sudah banyak. Dan berbeda ketika masih awal-awal islam di mana pada zaman Rasulullah Saw memiliki jumlah kuda dari orang arab masih terbilang sedikit. Terutama dalam hal ini kuda yang di miliki oleh orang-orang muslim. Seperti contoh dalam sebuah perang badar kuda yang di milikinya masih mempunyai dua ekor kuda saja dan ini terbilang sangat sedikit. Kemudian Pada saat terjadi pengempungan kaum muslimin hanya mempunyai 36 kuda sedangkan hudaybiyah mempunyai 200 kuda. dalam hal

ini di karenakan zakat di bebaskan pada barang-barang yang memepunyai produktivitas maka pada saat itu seekor kuda yang di miliki oleh kaum muslim tidak di kenakan zakat.

Pada generasi-generasi setelahnya maka kuda-kuda sudah mulai banyak di syiria seperti contohnya seekor kuda sudah mulai di ternakan secara besar-besaran di wilayah syiriah kemudian juga di berbagai wilayah kekuasaan islam-islam lainnya. Dalam hal ini ada beberapa kuda memiliki nilai jual yang sangat tinggi dan bahkan juga di riwayatkan bahwa seekor kuda yang berada di arab tabhlabi di perkirakan dengan nilai jual 20.000 dirham dan dalam hal ini islam terlibat dalam sebuah perdagangannya. Pada saat itu karena maraknya perdagangan kuda maka mereka menanyakan kepada Abu Ubaidah. Beliau adalah gubernur syiriah saat itu adapun pertanyaan mereka yang di ajukan ialah mereka bertanyah tentang sebuah kewajiban dalam membayar zakat dan juga budak. Kemudian gubernur tersebut menjawab bahwa tidak ada zakat pada ke duanya. Setelah itu mereka mengusulkan kepada kholifah supaya di tetapkan sebuah kewajiban zakat pada keduanya namun pemerintah tersebut tidak mengabulkan permintaannya. Kemudian mereka menemui lagi Abu Ubaidah serta meminta agar bersih keras dalam membayar nya. Sehingga pada akhirnya seorang gubernur menulis surat pada kholifah kemudian kholifah Umar menanggapinya dengan catatan gubernur harus menarik zakat dari mereka kemudian mereka menditribusikan kepada fakir miskin dan juga budak-budak. Dan pada saat itu juga zakat kuda telah di tetapkan dengan nilai satu dinar.

3. Masa Utsman Bin Affan

Usman Bin Affan adalah kholifah ketiga sesudah wafatnya Umar Bin Khattab. Sebuah perluasan di setiap daerah-daerah pada kekuasaan islam yang mana sudah di lakukan secara fasif pada masa Umar Bin Khattab akan di lanjutkan oleh Usman Bin Affan. Usman menjabat baru enam tahun lamanya akan tetapi sudah banyak negara yang di kuasanya. Misalnya Negara Balkan, Kabul, Grozni, kerman dan juga sistan. Kemudian setelah Negara-negara tersebut di taklukan oleh Usman maka di lanjutkan lagi pada tahap menata dan juga mengembangkan sebuah system ekonomi yang sudah di berlakukan oleh Umar.

Dalam hal ini kholifah Usman akan mengadakan empat kontrak dagang sebuah Negara-negara yang sudah di taklukannya yang dimana dalam rangka sebuah pengembangan potensi sumber daya alam seperti contohnya aliran air di gali, kemudian jalan di bangun, pohon-pohon serta juga buah-buahan di tanam. kemudian sebuah keamanan dalam perdagangan di berikan melalui cara pembentukan organisasi-organisasi kepolisian yang tujuannya tidak lain hanya untuk mengamankan jalur perdagangan. Dalam hal ini juga kholifah Utsman membentuk sebuah armada laut bagi kaum muslimin yang di mana di bawa komando muawiyah sehingga pada akhirnya berhasil membangun sebuah supremasi kelautannya di sebuah wilayah mediterania.¹⁸

Kholifah Utsma Bin Affan mengambil sebuah tindakan bahwa beliau tidak mengambil upah dari kantornya. Kemudian Ustman juga meringankan semua beban-beban pemerintah dalam hal-hal yang sangat serius. Dan bahkan Ustman menyimpan uangnya pada bendahara Negara. Dalam hal ini timbul ketidakcocokan dan juga kesalahfahaman dengan Abdullah Bin Arqam yaitu bendahara baitul mal. Konflik tersebut semakin panjang ketika beliau tidak hanya menolak upah dari pekerjaannya namun juga menolak hadir pada sebuah pertemuan public yang dimana di hadiri oleh kholifah-kholifah. Kemudian dalam hal ini permasalahan tersebut semakin rumit pada saat muncul berbagai pertanyaan-pertanyaan kontroversional yang mana mengenai sebuah perbelanjaan harta baitul mal yang tidak begitu hati-hati.¹⁹

Adapun kebijakan lain yang di lakukan oleh Ustman terkait tentang sebuah perekonomian ialah dimana tetap dalam mempertahankan sebuah system pemberian bantuan serta juga satuan yang dimana memberikan sejumlah besar uang pada masyarakat-masyarakat yang berbeda. Yang dalam hal ini selalu meyakini sebuah prinsip persamaan dalam setiap memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok kepada masyarakat. Dan dalam hal ini beliau memberikan sebuah bantuan yang juga berbeda pada setiap tingkat yang lebih tinggi. Kemudian pengelolaan zakat Ustman mendelegasikan sebuah kewenangan dalam hal menaksir harta yang

¹⁸ Sudorsono. 2002. *Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia. hal. 56

¹⁹ Karim Adiwarmam. hal. 93

di zakati dari berbagai gangguan-gangguan dan juga masalah-masalah dalam sebuah pemeriksaan kekuasaan yang tidak begitu jelas dari beberapa oknum zakat. selanjutnya di sisi lain Ustman juga berpendapat bahwa sebuah zakat hanya akan di kenakan terhadap harta seseorang yang sudah di potong semua hutang-hutang yang bersangkutan.

Memasuki enam tahun kedua masa pemerintahan Ustman Bin Affan tidaklah terdapat sebuah perubahan situasi ekonomi yang begitu cukup signifikan. Dari berbagai kebijakan-kebijakannya juga kholifah Ustman banyak dalam menguntungkan keluarganya (terkesan nepotisme) dan dalam hal ini kaum muslimin sangat kecewa kepada kholifah Ustman yang mana mengakibatkan pada masa ke pemerintahannya banyak di warnai dengan sebuah kekacauan-kekacauan politik sehingga berakhir dengan terbunuhnya sang kholifah.

4. Masa Ali Bin Abi Thalib

Ali Bin Abu Thalib ialah kholifah keempat dalam menggantikan Ustman Bin Affan yang telah terbunuh. Dan dalam hal ini Ali memiliki gelar yaitu *Karramahu Wajhah*. Dan beliau menikahi putri Rasulullah Saw yang bernama Fatimah Al-Zahra kemudian mereka memiliki dua putra yang bernama Hasan dan juga Husain. Pada masa ini adalah masa yang begitu sulit yang harus di jalani yang dimana pada masa Ali tersebut ialah masa yang paling kritis berupa sebuah pertentangan antar sebuah kelompok.

Kholifah Ali ini ialah kholifah yang begitu sederhana. Beliau dengan suka rela selalu menarik dirinya dari dalam daftar penerimaan sebuah bantuan dari baitul mal (kas Negara) dan beliau juga menurut yang lainnya malah beliau memeberikan sebuah bantuan berupa uang dengan jumlah 5000 dirham pada setiap tahunnya. Bagaimanapun faktanya akan tetapi hidup Ali begitu sangat sederhana dan beliau adalah orang yang sangat ketat dalam urusan keuangan Negara. Pada suatu hari Ali di datangi oleh aqil utnuk meminta sebuah bantuan dalam urusan uang namun dalam hal ini Ali menolak karena bagi beliau ini sama dengan mengambil atau mencuri uang masyarakat.

Diantara sebuah kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya beliau menetapkan sebuah pajak pada para pemilik hutan

dengan jumlah 4000 dirham. Dan dalam hal ini beliau juga mengizinkan kepada gebrnur kufah yaitu Ibanu Abbas untuk memungut zakat pada sayuran-syuran yang dapat di gunakan sebagai bumbu masakan. Pada masa ke pemerintahan beliau juga memiliki sebuah prinsip-prinsip bahwa pemerataan sebuah distribusi uang-uang rakyat yang harus sesuai juga dengan kapasitasnya. Dalam hal ini sebuah system distribusi di lakukan sepekan sekali yaitu hanya di laksanakan di hari kamis saja. Pada hari tersebut harus terselesaikan semua urusan dalam perhitungannya krena pada hari sabtu sudah mulai Dalam perhitungan baru. Dan dalam sudut pandang hukum mungkin inilah solusi yang sangat baik. Dalam sebuah kontribusi yang mana pada saat ini sedang berada di masa-masa transisis.

Adapun pada masa ini terdapat sebuah persamaan dalam sebuah kebijakan ekonominya. Dalam hal ini Ali alokasi pengeluarannya bisa di katakana kurang lebih masih seperti pada masa pemerintahan Umar. Pada masa kholifah Ustaman pengeluaran kepada seorang angkatan laut jumlahnya di tambah kemudian di hilangkan karena pada sepanjang garis pantai syiria, palestina, dan juga mesir masih berada di bawah kekuasaan muawiyah. Akan tetapi dengan adanya penjaga malam dan juga patroli yang sudah di bentuk pada masa pemerintahan Umar. Kemudian Ali juga membentuk polisi yang juga terorganisasi secara resmi yang di mana disebut dengan sebutan syurthah dan kepemimpin nya juga di beri gelar shahibu al-sulthah.

Adapun sebuah keistimewaan kholifah Ali dalam mengatur strategi pemerintahan ialah dalam masalah administrasi dan juga masalah yang berkaitan dengan sebuah susunan yang secara rapi. Dalam suratnya di jelaskan bahwa adapun sebuah konsep penataan adminitrasi yang terkenal dan juga di tujukan pada Malik Asther Bin Harits dalam isi surat tersebut tidak lain yaitu mendeskripsikan sebuah tugas serta juga kewajiban dan tanggung jawab bagi para penguasa dan juga dalam mengatur perioritas sebuah pelaksanaan dispensasi keadilan dan juga pengawasan kepada para-pejabat tinggi serta staf-stafnya. Kemudian dalam surat tersebut juga tertera bahwa kelebihan dan juga kekurangan untuk para jaksa, hakim dan juga abdi hukum yang lainnya. Selanjtnya selain itu di jelaskan juga sebuah pendapatan-pendapatan seorang pegawai admisntrasi serta

pengadaan perbendaharaan. Kemudian dalam surat tersebut juga disebutkan tentang bagaimana sebuah hubungan masyarakat sipil serta lembaga peradilan dan juga angkatan perang. Yang kemudian Ali menekan kepada malik bahwa lebih untuk memperhatikan sebuah kesejahteraan bagi para prajuritnya serta keluarganya yang mana di harapkan dalam hal ini sebuah komunikasi langsung dengan masyarakat-masyarakat dengan cara adanya sebuah pertemuan terbuka terutama untuk orang-orang yang miskin.

4. Kesimpulan

Pada dasarnya ketika zaman Rasulullah Saw sebuah tatanan perekonomian islam masih sederhana sekali yang dimana di lihat dari landasannya hanya Al-Qura'an serta ijtihad Rasulullah Saw sendiri yang kemudian di tuangkan dalam sebuah hadist. Kemudian Perekonomian muncul pada saat Rasulullah Saw hijrah ke kota madinah. Pada saat itu pertama kalinya Rasulullah Saw tibadi kota tersebut dan keadaan madina masih sangat kacau dan ketika itu kota madina belum memiliki seorang pemimpin yang berdaulat. Yang dimana ketika itu hanya ada kepala suku yang menguasai wilayah masing-masing. Dan suku tersebut ialah suku Aus dan juga suku Khazraj. Pada saat kota madinah berupa suku maka kota ini belum terdapat hukum serta pemerintahannya belum ada. Kemudian antar sebuah kelompok masalah saling bertikai. Yang dimana adapun kelompok yang terkaya serta yang terkuat ialah kelompok Yahudi walaupun masalah kelompok tersebut keadaan ekonominya masih lemah dan juga bertopang pada sebuah pekerjaan petani.

Kemudian ketika Rasulullah Saw wafat maka Abu Bakar melanjutkan sebuah praktik perekonomian islamnya. Yang mana dengan cara menitik beratkan keakuratan dari pembayaran zakat. Kemudian pada masa Umar sebuah praktik perekonomian islamnya sangat luas dan juga semakin maju dan seiring penaklukan wilayah-wilaya di sekitar jazirah Arab yang dimana meliputi Romawi Timur seperti Syiria, Palestin, dan mesir serta juga Persia termasuk irak. Adpaun titik berat ekonomi islam ketika masa Umar adalah sebuah pengelolaan baitul mal serta pajak pengelolaan tanah (*Kharaj*) yang dimana di sita dari sebuah Negara yang di taklukkannya. Kemudian adapun pada masa Ustman beliau telah mengambil kebijakan bahwa Ustaman tidaklah mengambil upah

ataupun gaji dari kantornya dan beliau pun meringankan beban-beban dalam sebuah pemerintahannya serta beliau juga menyimpan uang di khas Negara. Kemudian pada kholifah yang terakhir yaitu Ali Bin Abu Thalib yang dimana di berikannya pajak kepada pemilik hutan sebesar 4000 dirham serta memberikan izin kepada gubernur kufah yaitu Ibnu Abbas dalam memungut zakat kepada sayuran-sayuran yang segar yang dimana akan di gunakan sebagai bumbu masakannya. Dan pada masa kepemerintahannya beliau juga memegang sebuah prinsip bahwa adanya sebuah pemerataan uang rakyat yang dimana harus sesuai dengan kapasitasnya.

Daftar Rujukan

- Al-Usyairi. *Analisis Sejarah Pemikiran Islam Masa Klasik*. Jakarta: Raja Grafindo
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam: Hukum Bisnis Syariah (Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah)*. Yogyakarta: Teras. 2011
- Ismail Nawawi. *Isu-Isu Ekonomi Islam Kom-Pilasi Pemikiran dan Teori Menuju Praktik di Tengan Arus Ekonomi Global*. Jakarta: VivPress. 2013
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2003
- Karim A. Adiwarmam. *Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2002
- Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2004
- Manan Abdullah. *Teori dan Praktik Ekonomi*. Yogyakarta: PT Amanah Bunda Sejahtera. 1997
- Manan Abdullah. *Islamic Economic Theory and Praticice*. Yogyakarta: PT Amanah Bunda Sejahtera. 1970
- Monzer Kahf. *The Islamic PlainField*. Us Canada: Muslim Student Association. 1978
- Siddiq Achmad Dkk. *Muslim Economi Thinking A Survey Of Contemporary Literature*. Jeddah and Islamic Foundation Cairo: The Making Of an Islamic Economic. 1981
- Siddiq Achmad. *Ruh Pemikiran*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002
- Sudorso. *Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia. 2002
- Sudorsono. *Bank dan Lembaga*. Jakarta: Gema. 2002
- Yatim. *Sejarah Peradaban Islam Rasah Islamiyah*. Jakarta: Raja Grafindo. 2000